



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Juni 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 411/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 23 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di xxx, Desa xxx, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama xxx, wali nikah adalah ayah kandung bernama xxx, saksi nikah xxx dan xxx dengan mahar cincing emas seberat 1 gram.
- 2 Bahwa status penggugat sebelum menikah adalah perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan tergugat adalah jejaka dalam usia 26 tahun.
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah karena telah sesuai dengan hukum Islam, serta tidak ada keberatan sampai sekarang atas pernikahan penggugat dengan tergugat.
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat tidak pernah mendapatkan Buku Nikah hanya surat keterangan telah menikah dari Kepala Desa Tadang Palie.
- 5 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua penggugat di xxx kemudian pergi merantau ke Malaysia tinggal di perumahan perusahaan.

- 6 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama Haslinda binti Amirullah, berumur 10 tahun, tinggal bersama penggugat.
- 7 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus-menerus.
- 8 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : a). Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena penghasilan tergugat hanya digunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga. b). Tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat seperti memukul, c). Tergugat selalu menyuruh penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 9 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada awal bulan Februari 2014 tergugat marah dan memukul penggugat yang akhirnya tergugat pulang ke Pinrang di rumah orangtua tergugat dan meninggalkan penggugat di Malaysia.
- 10 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih yang berlangsung awal Februari 2014 sampai sekarang.
- 11 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat.
- 12 Bahwa dalam pisah tempat tinggal tersebut penggugat telah pulang dari Malaysia dan tinggal di rumah orangtua penggugat di xxx dan tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.
- 13 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menetapkan sah pernikahan penggugat xxx dengan tergugat xxx yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2004 di xxx, Desa xxx, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing :

- 1 Saksi pertama xxx telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sepupu satu kali dengan penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 24 Agustus 2004 di xxx, Desa xxx, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat Imam Kampung bernama xxx.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama xxx.
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah xxx, dan xxx, dengan mahar berupa cincing emas 1 gram.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa pada saat sebelum menikah, penggugat berstatus perawan, dan tergugat , berstatus jejak.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut.
 - Bahwa sejak menikah tahun 2004 sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Agustus 2004
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, lalu pergi merantau dan terakhir tinggal di xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis akhir-akhir ini karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih satu tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
2. Saksi kedua xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Agustus 2004.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2004 di Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat oleh imam Kampung bernama xxx.
 - Bahwa menjadi wali nikah ayah kandung penggugat bernama xxx, saksi nikah adalah xxx dan xxx dengan mahar berupa cincing emas 1 gram.
 - Bahwa pada sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada keberatan atas perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, lalu pergi merantau dan terakhir tinggal di xxx.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir-akhir ini, karena penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih satu tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi penggugat, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keterangan apapun lagi serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hal-hal yang didalilkan penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hal-hal yang didalilkan penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 2004 dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama H. Bennase, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh xxx dan xxx, dengan mahar berupa cincing emas 1 gram, pada saat sebelum pernikahan tersebut penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus bujang, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai satu orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Penggugat dengan suaminya tersebut.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali dan selama ini tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 sampai poin 4 dalam posita gugatan yang terkait dengan pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 14, pasal 31, pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam).
- Bahwa poin 5 sampai poin 13 dalam posita gugatan yang terkait dengan perceraian penggugat dengan tergugat, majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, selama itu tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menetapkan sah pernikahan penggugat (xxx) dengan tergugat (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 21 Juli 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 23 Ramadan 1435 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Ketua Majelis,

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Abd.Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	255.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)